



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 229 /2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, perlu dibentuk Panitia Pengibaran Bendera Merah Putih Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 286);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Susunan Panitia Seleksi Pasukan Pengibaran Bendera Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Pasukan Pengibaran Bendera Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil,
pada tanggal 27 JULI 2022

29 Dzulhijah 1443 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 229 /2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI
PASUKAN PENGIBAR BENDERA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2022.

No	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Muzni, Sp	Penanggung Jawab
2	Johan Zein, S.I.P	Ketua Pelaksana
3	T. Yusufadh Hijrin, S.STP., MT	Wakil Ketua
4	Rismawati WR, SP	Sekretaris
5	Darwin	Koordinator
6	Teuku Junaidi, S.Pd	Koordinator
7	Sersan Mayor, M. Rasit	Pelatih dari TNI/POLRI
8	Bripka, Alimsyah	Pelatih dari TNI/POLRI
9	Jusrida, S.Pd	Anggota
10	Eko Panji Santoso, SPd	Anggota
11	Indra Kesuma, SE	Anggota
12	Yuri Satria, A.M.F	Anggota
13	Syandi Ahmad Yogatama, S.Pd	Anggota
14	Feri Muniaga, S.Pd	Anggota
15	Syarifuddin, S.Pd	Anggota
16	Indra Sunarli	Anggota
17	Rizky Wira Prasetya	Anggota
18	Yuliana	Anggota
19	Ningsih	Anggota

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS